

NOTARIS

Drs. Yudi Priadi, S.H.

S.K. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : C-107.HT.03.02-Th.2004 tanggal 21 April 2004

Kantor : KOMPLEK RUKO Surapati Core Blok. J 16

Jl. PHH. Mustofa (Suci) No. 39 Bandung 40192

Telp. 022 - 87241364, Fax. 022 - 87241374

e-mail : kantornotarisyudi@gmail.com

SALINAN

09 MEI 2018.

09.

TANGGAL : NO.

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PERSEROAN TERBATAS PT JASA SARANA

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PERSEROAN TERBATAS PT JASA SARANA

Nomor : 09.

Pada hari ini, Rabu, tanggal 09-05-2018 (sembilan Mei---- tahun dua ribu delapan belas).-----
Pukul 18.06 WIB (delapan belas enam menit-----
Waktu Indonesia Barat).-----
saya, Doktorandus Yudi Priadi, Sarjana Hukum, Notaris --- di Kota Bandung, Wilayah Jabatan Provinsi Jawa Barat---- dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris ----- kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

Atas permintaan dari Direksi perseroan yang ----- akan disebut di bawah ini, bertempat ----- di Ruang Magnolia, Hotel Sheraton, Jalan Insinyur Haji Juanda Nomor 390 Bandung,----- untuk membuat suatu Berita Acara dari apa yang----- akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham---- Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Rapat)-----
PT JASA SARANA, berkedudukan di Kota Bandung,----- yang anggaran dasarnya dan perubahannya ----- sebagaimana termuat dalam :-----

1. Akta pendirian tertanggal 06-02-2004-----
(enam Februari tahun dua ribu empat) yang ----- dibuat dihadapan MEIDWARD NAINGGOLAN,----- Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, dibawah----- Nomor 4, akta mana telah mendapatkan ----- pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik-----



Indonesia, demikian berdasarkan Surat-----
Keputusan tertanggal 13-05-2004 (tiga belas-----
Mei tahun dua ribu empat)-----
Nomor C-11796 HT.01.01.TH.2004 dan telah-----
diumumkan dalam Berita Negara Republik -----
Indonesia tertanggal 13-08-2004 (tiga belas-----
Agustus tahun dua ribu empat) Tambahan-----
Nomor 65/2004;-----

2. Seluruh Anggaran Dasarnya telah disesuaikan-----
dengan undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 -----
Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana-----
ternyata dari akta tertanggal 06-06-2008-----
(enam Juni tahun dua ribu delapan) -----
dibuat dihadapan ANASTASIA BUDY PRIHASTYANTI-----
SURJANINGSIH, Sarjana Hukum, Magister Hukum,-----
Notaris di Bandung, dibawah Nomor 2, akta mana---
telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum-
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,-----
demikian berdasarkan Surat Keputusannya-----
tertanggal 26-06-2008 (dua puluh enam Juni-----
tahun dua ribu delapan)-----
Nomor AHU-36003.AH.01.02.TAHUN 2008;-----
3. Akta tertanggal 26-06-2009 (dua puluh enam-----
Juni tahun dua ribu sembilan) dibuat-----
dihadapan ANASTASIA BUDY PRIHASTYANTI-----
SURJANINGSIH, Sarjana Hukum, Magister Hukum,-----
Notaris di Bandung, dibawah Nomor 6,-----
perubahan mana telah diterima dan dicatat-----

- oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia, demikian berdasarkan-----
suratnya tertanggal 28-07-2009 (dua puluh -----
delapan Juli tahun dua ribu sembilan)-----
Nomor AHU-AH.01.10-11555;
4. Akta tertanggal 25-06-2010 (dua puluh lima-----
Juni tahun dua ribu sepuluh) dibuat -----
dihadapan TIEN NORMAN LUBIS, Sarjana Hukum,-----
Notaris di Kota Bandung, dibawah Nomor 49,-----
perubahan mana telah diterima dan dicatat oleh---
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia, demikian berdasarkan Suratnya-----
tertanggal 24-09-2010 (dua puluh empat September-----
tahun dua ribu sepuluh)-----
Nomor AHU-AH.01.10-24137;
5. Akta tertanggal 29-12-2010 (dua puluh sembilan---
Desember tahun dua ribu sepuluh) dibuat-----
dihadapan TIEN NORMAN LUBIS, Sarjana Hukum,-----
Notaris di Kota Bandung, dibawah Nomor 35,-----
perubahan mana telah diterima dan dicatat-----
oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia, demikian berdasarkan -----
Suratnya tertanggal 24-06-2011 (dua puluh empat--
Juni tahun dua ribu sebelas)-----
Nomor AHU-AH.01.10-19626;
6. Akta tertanggal 25-02-2013 (dua puluh lima-----
Februari tahun dua ribu tiga belas)-----
dibuat dihadapan TIEN NORMAN LUBIS,

Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung,-----
dibawah Nomor 29, perubahan mana telah diterima--
dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi----
Manusia Republik Indonesia, demikian berdasarkan-
Suratnya tertanggal 21-03-2013 (dua puluh satu---
Maret tahun dua ribu tiga belas)-----
Nomor AHU-AH.01.10-10465;-----

7. Akta tertanggal 29-12-2010 (dua puluh sembilan---
Desember tahun dua ribu sepuluh) dibuat-----
dihadapan TIEN NORMAN LUBIS, Sarjana Hukum,-----
Notaris di Kota Bandung, dibawah Nomor 35,-----
perubahan mana telah diterima dan dicatat oleh---
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik----
Indonesia, demikian berdasarkan Suratnya-----
tertanggal 24-06-2011 (dua puluh empat Juni-----
tahun dua ribu sebelas)-----
Nomor AHU-AH.01.10-19626;-----
8. Akta tertanggal 25-06-2014 (dua puluh lima-----
Juni tahun dua ribu empat belas) dibuat-----
dihadapan EDWAR, Sarjana Hukum, Notaris-----
di Jakarta Barat, dibawah Nomor 15,-----
perubahan mana telah diterima dan dicatat-----
oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia, demikian berdasarkan-----
Suratnya tertanggal 25-06-2014 (dua puluh lima --
Juni tahun dua ribu empat belas)-----
Nomor AHU-03423.40.21.2014;-----

9. Akta tertanggal 25-06-2014 (dua puluh lima-----
Juni tahun dua ribu empat belas) dibuat-----
dihadapan TIEN NORMAN LUBIS, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung, -----
dibawah Nomor 20, perubahan mana telah -----
diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum -----
Dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia, demikian berdasarkan-----
Suratnya tertanggal 14-07-2014 (empat belas-----
Juli tahun dua ribu empat belas)-----
Nomor AHU-19335.40.22.2014;
10. Akta tertanggal 29-06-2015 (dua puluh-----
sembilan Juni tahun dua ribu lima belas)-----
dibuat dihadapan EDWAR, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Jakarta Barat, dibawah Nomor 29,-----
perubahan mana telah diterima dan dicatat oleh---
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia, demikian berdasarkan Suratnya-----
tertanggal 29-06-2015 (dua puluh sembilan Juni---
tahun dua ribu lima belas)-----
Nomor AHU-AH.01.03-0946405;
11. Akta tertanggal 29-06-2015 (dua puluh-----
sembilan Juni tahun dua ribu lima belas)-----
dibuat dihadapan Doktor NANDA ANISA LUBIS, -----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -----
Notaris di Kota Bandung, dibawah Nomor 186;
12. Akta tertanggal 15-08-2016 (lima belas-----
Agustus tahun dua ribu enam belas)

dibuat dihadapan EDWAR, Sarjana Hukum, ----- Notaris di Jakarta Barat, dibawah Nomor 15,--- perubahan mana telah diterima dan dicatat----- oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia,----- demikian berdasarkan Suratnya tertanggal----- 24-08-2016 (dua puluh empat Agustus ----- tahun dua ribu enam belas) ----- Nomor AHU-AH.01.03-0074251;-----

13. Akta tertanggal 15-08-2016 (lima belas Agustus--- tahun dua ribu enam belas) dibuat dihadapan----- SURJADI JASIN, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, dibawah Nomor 44, perubahan mana telah diterima--- dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi---- Manusia Republik Indonesia, demikian berdasarkan- Suratnya tertanggal 02-09-2016 (dua September---- tahun dua ribu enam belas) ----- Nomor AHU-AH.01.03-0077243;-----
14. Akta tertanggal 03-04-2017 (tiga April tahun----- dua ribu tujuh belas) dibuat dihadapan saya,----- notaris, dibawah Nomor 03, perubahan mana ----- telah dilaporkan kepada Kementerian Hukum----- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,----- laporan telah diterima dan dicatat di dalam----- Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana----- ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan----- Perubahan Anggaran Dasar PT JASA SARANA,----- tertanggal 26-04-2017 (dua puluh enam April-----

tahun dua ribu tujuh belas)-----
Nomor AHU-AH.01.03-0130297.-----

Susunan pemegang saham serta Direksi dan-----
Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat-----
dalam akta tertanggal 03-04-2017 (tiga April-----
tahun dua ribu tujuh belas) dibuat-----
dihadapan saya, notaris, dibawah-----
Nomor 03, tersebut,-----
Untuk selanjutnya secara singkat akan disebut-----
"Perseroan".-----

Rapat diakan pada hari ini, tanggal,-----
jam dan tempat tersebut diatas.-----

Dalam rapat tersebut telah hadir dan oleh -----
karena itu menghadap kepada saya, notaris,-----
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan -----
disebutkan pada akhir akta, yaitu:-----

I. 1. Tuan INSINYUR EDDY IM NASUTION, Diploma, -----

Sarjana Ekonomi, Magister Teknik, lahir di Medan, pada tanggal 03-08-1960 (tiga Agustus tahun seribu sembilan ratus enam puluh), Pegawai Negeri-Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Cimahi, Jalan Pasantren, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia-----
nomor: 3277030308600003-----

2. Tuan Doktorandus Haji Mochamad ARIFIN SOEDJAYANA,-

Magister Manajemen, lahir di Bandung, pada-----
tanggal 30-07-1964 (tiga puluh Juli tahun-----
seribu sembilan ratus enam puluh empat),-----
Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Kota Bandung, Buah Batu-----
Regency B4 Nomor 2, Rukun Tetangga 002, Rukun -----
Warga 009, Kelurahan Kujangsari, -----
Kecamatan Bandung Kidul, Pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk Republik Indonesia-----
nomor: 3273213007640001.-----

Menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak berdasarkan surat kuasa -----
Nomor 575/14/SPI BUMD, tertanggal-----
16-03-2018 (enam belas Maret tahun dua ribu -----
delapan belas) yang dibuat dibawah tangan dan-----
bermeterai cukup yang aslinya dilekatkan pada-----
minuta akta ini, sebagai kuasa dari dan selaku-----
demikian untuk dan atasnama Gubernur Provinsi-----
Jawa Barat, yaitu:-----

Tuan AHMAD HERAWAN, lahir di Sukabumi, -----
pada tanggal 19-06-1966 (sembilan belas Juni-----
tahun seribu sembilan ratus enam puluh-----
enam), Gubernur Jawa Barat, bertempat tinggal-----
di Kota Bandung, Jalan Otto Iskandardinata -----
Nomor 1, Rukun Tetangga 001, -----
Rukun Warga 001, Kelurahan Babakan Ciamis, -----
Kecamatan Sumur Bandung, Pemegang -----

Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor :---
3273191906660002;-----

- selaku pemilik dari 70.000.000 -----
(tujuh puluh juta) lembar saham dalam-----
Perseroan, sehingga oleh karenanya-----
berhak untuk mengeluarkan 70.000.000 -----
(tujuh puluh juta) suara.-----

II.11. Tuan Haji BENNY HAKIM SETIAWAN, lahir di Jambi,----
pada tanggal 15-11-1967 (lima belas November-----
tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh),----
Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Dukuh V---
Nomor 34, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 002, ----
Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramatjati, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik-----
Indonesia nomor : 3175041511670003.-----
Untuk sementara berada di Kota Bandung.-----

2. Tuan HASYIM, lahir di Buleleng, pada tanggal-----
03-07-1967 (tiga Juli tahun seribu sembilan ratus--
enam puluh tujuh), Karyawan Swasta,-----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal-----
di Jakarta Timur, Jalan nanas I Blok F/8, -----
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan-----
Utan Kayu selatan, Kecamatan Matraman, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik-----
Indonesia nomor : 3175010307670001,-----
Untuk sementara berada di Kota Bandung.-----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----
berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah-----
tangan bermeterai cukup, tertanggal 08-05-2018-----
(delapan Mei tahun dua ribu delapan belas)-----
Nomor 41/SKS-HK.05/V/2018 yang aslinya dilekatkan---
pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari dan selaku---
demikian untuk dan atasnama :

1. Nyonya FITRIA YUSUF, lahir di Jakarta,-----
pada tanggal 09-12-1982 (sembilan Desember-----
tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua), -
Wiraswasta, Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Jakarta Selatan,-----
Jalan Bukit Hijau VIII/8, Rukun Tetangga 009,---
Rukun Warga 013, Kelurahan Pondok Pinang,----
Kecamatan Kebayoran Lama, Pemegang Kartu-----
Tanda Penduduk Republik Indonesia-----
nomor : 3171064912820002.-----
2. Tuan SUARMIN TIONIWAR, lahir di Medan,-----
pada tanggal 19-04-1968 (sembilan belas April---
tahun seribu sembilan ratus enam puluh-----
delapan), Karyawan Swasta, Warga Negara-----
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat,-
Jalan Pulau Sebaru M-I/31, Rukun Tetangga 011,--
Rukun Warga 009, Kelurahan Kembangan Utara,----
Kecamatan Kembangan, Pemegang Kartu-----
Tanda Penduduk Republik Indonesia-----
nomor : 3173081904680005.-----

Yang diwakili dalam jabatan mereka masing-masing---- sebagai Wakil Direktur Utama dan Direktur dari----- dan oleh karenanya sah mewakili Direksi untuk----- dan atasnama Perseroan Terbatas PT CITRA MARGA----- NUSAPHALA PERSADA, Tbk, berkedudukan di----- Kota Jakarta Utara, yang akta pendirian dan----- anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam:-----

- Akta Pendirian tertanggal 13-04-1987 ----- (tiga belas April tahun seribu ----- sembilan ratus delapan puluh tujuh),----- yang dibuat dihadapan KARTINI MULJADI,----- Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,----- dibawah Nomor 58, akta mana ----- telah mendapatkan pengesahan dari ----- Menteri Kehakiman Republik Indonesia, ----- demikian berdasarkan Surat Keputusan ----- tertanggal 19-06-1987 (sembilan belas Juni----- tahun serbu sembilan ratus delapan ----- puluh tujuh) Nomor: 02-4368.HT.01.01.TH.87,----- dan telah diumumkan dalam Berita Negara----- Republik Indonesia tertanggal 07-08-1987 ----- (tujuh Agustus tahun seribu sembilan ratus ----- delapan puluh tujuh) Nomor 63, Tambahan Nomor 731:----- seluruh Anggaran Dasarnya disesuaikan dengan ----- Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang ----- Perseroan Terbatas sebagaimana ternyata----- dari akta tertanggal 13-02-2009 (tiga belas----- Februari tahun dua ribu sembilan) dibuat -----

di hadapan IRWAN SANTOSA, Sarjana Hukum, ----- Notaris di Jakarta dibawah nomor 10, akta mana---- telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum--- Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,----- demikian berdasarkan Surat Keputusan ----- tertanggal 07-05-2009 (tujuh Mei tahun dua----- ribu sembilan) -----

Nomor AHU-19043.AH.01.02. TAHUN 2009----- serta telah diumumkan dalam Berita Negara----- Republik Indonesia tertanggal 28-07-2009----- (dua puluh delapan Juli tahun dua ribu----- sembilan) Nomor 60, Tambahan Nomor 19632;-----

- Akta tertanggal 24-07-2009 (dua puluh empat----- Juli tahun dua ribu sembilan) Nomor 42, ----- dibuat di hadapan INDAH FATMAWATI, ----- Sarjana Hukum, pengganti dari ----- Nyonya POERBANINGSIH ADI WARSITO,----- Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, ----- perubahan mana telah diterima dan----- dicatat oleh Menteri Hukum Dan ----- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,----- demikian berdasarkan Suratnya----- tertanggal 31-08-2009 (tiga puluh satu Agustus---- tahun dua ribu sembilan)----- Nomor AHU-AH.01.10-14610;-----

- Akta tertanggal 04-02-2013 (empat Februari ----- tahun dua ribu tiga belas) Nomor 01, dibuat----- di hadapan Insinyur NANETTE CAHYANIE -----

HANDARI ADI WARSITO, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Jakarta, perubahan mana telah-----
diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan-----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,-----
demikian berdasarkan suratnya tertanggal -----
15-02-2013 (lima belas Februari tahun dua ribu---
tiga belas) Nomor AHU-AH.01.10-04932;-----
- Akta tertanggal 01-08-2013 (satu Agustus tahun ---
dua ribu tiga belas) Nomor 02, dibuat -----
di hadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Jakarta, perubahan mana telah -----
diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan-----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
demikian berdasarkan Suratnya tertanggal-----
25-09-2013 (dua puluh lima September tahun dua---
ribu tiga belas) Nomor AHU-AH.01.10-39904;-----
- Akta tertanggal 26-08-2014 (dua puluh enam-----
Agustus tahun dua ribu empat belas) Nomor 19, ---
dibuat di hadapan EDWAR, Sarjana Hukum, Notaris---
di Kota Jakarta Barat, perubahan mana telah -----
diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan-----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
demikian berdasarkan Surat tertanggal-----
27-08-2014 (dua puluh tujuh Agustus tahun -----
dua ribu empat belas) Nomor AHU-05551.40.21.2014;--
- Akta tertanggal 18-03-2015 (delapan belas-----
Maret tahun dua ribu lima belas), dibuat -----
di hadapan EDWAR, Sarjana Hukum, Notaris-----

di Kota Jakarta Barat, dibawah Nomor 12, ----- perubahan mana telah diterima dan dicatat ----- oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia, demikian berdasarkan ----- Surat tertanggal 18-03-2015 (delapan belas ----- Maret tahun dua ribu lima belas) ----- Nomor AHU-AH.01.03-0017411;-----

- Akta tertanggal 20-06-2016 (dua puluh Juni tahun-- dua ribu enam belas) dibuat di hadapan----- EDWAR, Sarjana Hukum, Notaris di ----- Kota Jakarta Barat, dibawah Nomor 18,----- perubahan mana telah diterima dan dicatat----- oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia, demikian berdasarkan----- Surat tertanggal 23-06-2016 (dua puluh tiga----- Juni tahun dua ribu enam belas) ----- Nomor AHU-AH.01.03-0059985 dan perubahan mana----- telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum----- Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ----- demikian berdasarkan Surat tertanggal----- 23-06-2016 (dua puluh tiga Juni tahun ----- dua ribu enam belas) Nomor AHU-AH.01.03-0059987;--
- Akta tertanggal 11-01-2017 (sebelas Januari----- tahun dua ribu tujuh belas) dibuat di hadapan----- EDWAR, Sarjana Hukum, Notaris di Kota----- Jakarta Barat, dibawah Nomor 11, ----- perubahan mana telah diterima dan dicatat ----- oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia -----

----- Republik Indonesia, demikian berdasarkan-----
----- Surat tertanggal 12-01-2017 (dua belas Januari-----
----- tahun dua ribu tujuh belas)-----
----- Nomor AHU-AH.01.03-0010540; -----

----- - Akta tertanggal 08-02-2017-----
----- (delapan Februari tahun dua ribu tujuh belas)-----
----- dibuat di hadapan EDWAR, Sarjana Hukum,-----
----- Notaris di Kota Jakarta Barat, dibawah -----
----- Nomor 4, perubahan mana telah diterima dan-----
----- dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi-----
----- Manusia Republik Indonesia, demikian -----
----- berdasarkan Surat tertanggal 08-02-2017-----
----- (delapan Februari tahun dua ribu tujuh belas) -----
----- Nomor AHU-AH.01.03-0056873;-----

----- - Dan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir -
----- sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal -----
----- 11-01-2017 (sebelas Januari tahun dua -----
----- ribu tujuh belas) dibuat di hadapan EDWAR, -----
----- Sarjana Hukum, Notaris di Kota -----
----- Jakarta Barat, dibawah Nomor 11, tersebut,-----
----- selaku pemilik dari 15.000.000 (lima belas-----
----- juta) lembar saham dalam perseroan, sehingga -----
----- oleh karenanya berhak untuk mengeluarkan -----
----- 15.000.000 (lima belas juta) suara.-----

III. Tuang Insinyur IRVAN IMANDARIS, lahir di-----
----- Bandung, pada tanggal 26-08-1982 (dua puluh-----
----- enam Agustus tahun seribu sembilan ratus-----
----- delapan puluh dua), Karyawan Swasta, -----

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal -----
di Jakarta Selatan, Jalan Bangka I C nomor 7,-----
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 009, -----
Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang-----
Prapatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Republik Indonesia nomor : 3174072608820005;-----
- Untuk sementara berada di Kota Bandung.-----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak----
berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah----
tangan bermeterai cukup, tertanggal 23-04-2018---
(dua puluh tiga April tahun dua ribu -----
delapan belas) yang aslinya dilekatkan-----
pada minuta-akta ini, sebagai kuasa dan-----
selaku demikian untuk dan atasnama :-----
Tuan AMBONO JANURIANTO, lahir di Ambon, pada -----
tanggal 29-01-1960 (dua puluh sembilan Januari-----
tahun seribu sembilan ratus enam puluh),-----
Presiden Direktur, Warga Negara Indonesia, -----
bertemapt tinggal di Jakarta Selatan,-----
Komplek Casamora Kav. C-17, Rukun Tetangga 003,-----
Rukun Warga 013, Kelurahan Cilandak Barat,-----
Kecamatan Cilandak, Pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk Republik Indonesia-----
nomor: 3174062901600003,-----
dari dan selaku demikian karenanya berhak-----
dan berwenang serta sah mewakili Direksi untuk -----
dan atas nama Perseroan Terbatas-----
PT BAKRIELAND DEVELOPMENT TBK, berkedudukan-----

di Kota Jakarta Selatan, yang anggaran dasar----- dan perubahannya sebagaimana dimuat dalam:----- Berita Negara Republik Indonesia ----- tanggal 19-11-1991 (sembilan belas November----- tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) - Nomor 93 Tambahan Nomor 4280;----- Anggaran dasar tersebut telah beberapa kali ----- mengalami perubahan dan kemudian diubah ----- seluruhnya untuk disesuaikan dengan----- undang-undang Nomor 40 Tahun 2007----- (dua ribu tujuh) tentang Perseroan ----- Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta ----- tertanggal 23-06-2008 (dua puluh tiga Juni tahun ----- dua ribu delapan) dibuat dihadapan SUTJIPTO, ----- Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dibawah----- Nomor 216, akta mana telah memperoleh persetujuan----- dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia, demikian berdasarkan----- Surat Keputusan tertanggal 03-09-2008 ----- (tiga September tahun dua ribu delapan) ----- Nomor AHU-58505.AH.01.02.Tahun 2008 serta----- telah diumumkan dalam Berita Negara Republik ----- Indonesia tertanggal 28-11-2008 (dua puluh----- delapan November tahun dua ribu delapan) ----- Nomor 96, Tambahan Nomor 25686;----- Akta tertanggal 09-06-2011 ----- (sembilan Juni tahun dua ribu sembilan)----- dibuat dihadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum-----

pada waktu itu pengganti dari -----
Notaris SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut dibawah--
nomor 43, yang telah mendapatkan persetujuan dari--
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia, demikian berdasarkan-----
Surat Keputusan tertanggal 19-09-2011 (sembilan---
belas September tahun dua ribu sebelas)-----
Nomor AHU-45502.AH.01.02.Tahun 2011;-----
- Akta tertanggal 07-06-2012 (tujuh Juni tahun-----
dua ribu dua belas) dibuat dihadapan -----
ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum,-----
Magister Kenotariatan, Notaris di-----
Kota Administrasi Jakarta Selatan dibawah -----
nomor 26, yang pemberitahuan perubahan -----
Anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat-----
dalam Data Base Sisminbakum Kementerian Hukum dan--
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
tertanggal 31-08-2013 (dua puluh satu Agustus-----
tahun dua ribu tiga belas) -----
Nomor : AHU-AH.01.10-31687;-----
- susunan Direksi dan Dewan Komisaris -----
terakhir, sebagaimana dimuat dalam akta -----
tertanggal 05-06-2015 (lima Juni tahun -----
dua ribu lima belas) dibuat dihadapan -----
ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum,-----
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota -----
Administrasi Jakarta Selatan dibawah nomor 15;-----

- selaku pemilik dari 3.324.523 (tiga juta tiga----
ratus dua puluh empat ribu lima ratus dua puluh---
tiga) lembar saham dalam perseroan, -----
sehingga oleh karenanya berhak untuk -----
mengeluarkan 3.324.523 (tiga juta tiga ratus -----
dua puluh empat ribu lima ratus dua puluh-----
tiga) suara.-----

IV. 1. Nona DEWI OLIVINA PURNASAFITRI, lahir di Bandung,-
pada tanggal 06-09-1976 (enam September tahun----
seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), -----
Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Kota Cimahi, -----
Komplek Setraduta Blok L 5 Nomor 12 D 2, Rukun ---
Tetangga 004, Rukun Warga 006,-----
Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara,----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia--
nomor : 3273024609760002.-----
Untuk sementara berada di Kota Bandung.-----

2. Tuan Insinyur Ali Misri, lahir di Serang,-----
pada tanggal 11-12-1968 (sebelas Desember tahun----
seribu sembilan ratus enam puluh delapan), -----
Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Kota Bandung, -----
Komplek Giri Mande B-3 nomor 6, Rukun Tetangga---
005, Rukun Warga 004, Kelurahan Karang Pamulang,--
Kecamatan Mandalajati, Pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk Republik Indonesia-----
nomor : 3273301112680001.-----

Manurut keterangannya dalam hal ini----- bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat----- dibawah tangan bermeterai cukup, ----- tertanggal 08-05-2018 (delapan Mei tahun dua----- ribu delapan belas) nomor 01/SEKRE/KS/V/2018 yang----- aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, ----- sebagai kuasa dan selaku demikian untuk dan ----- atas nama :

Tuan Insinyur I NENGAH SURAGA SANGGING,----- Magister Teknik, lahir di Bangli, pada tanggal----- 08-04-1960 (delapan April tahun seribu Sembilan----- ratus enam puluh), Karyawan Swasta, Warga Negara----- Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, ----- Jalan Batu Nunggal Permai I nomor 81, Rukun Tetangga----- 008, Rukun Warga 001, Kelurahan Batununggal,----- Kecamatan Bandung Kidul, Pemegang Kartu Tanda----- Penduduk Republik Indonesia----- Nomor : 1471050804600061.----- dari dan selaku demikian karenanya berhak----- dan berwenang serta sah mewakili Direksi untuk ----- dan atas nama Perseroan Terbatas----- PT INDEC INTERNUSA, berkedudukan di Kota Bandung,----- yang anggaran dasarnya sebagaimana termuat dalam:-----

- akta tertanggal 16-09-1971 (enam belas ----- September tahun seribu sembilan ratus tujuh----- puluh satu) dibuat dihadapan JUJUN SOEMANTRI,----- pada waktu itu Notaris pengganti dari----- KOMAR ANDASASMITA, pada waktu itu Notaris -----

di Bandung, dibawah nomor 35, akta mana-----
telah mendapatkan pengesahan dari Menteri-----
Kehakiman Republik Indonesia dengan-----
Surat Keputusannya tertanggal 11-04-1977 -----
sebelas April tahun seribu sembilan ratus -----
tujuh puluh tujuh) Nomor Y.A.5/144/8;-----
seluruh anggaran dasarnya telah disesuaikan -----
dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 -----
tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana ternyata
dari akta tertanggal 26-06-2008 (dua puluh enam--
Juni tahun dua ribu delapan) dibuat dihadapan ---
SITI MARDIAH MUBARIK, Sarjana Hukum, Notaris-----
di Kota Bandung, dibawah nomor 8, akta -----
mana telah mendapatkan persetujuan dari-----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia, demikian berdasarkan-----
Surat Keputusan tertanggal 21-07-2008 -----
dua puluh satu Juli tahun dua ribu delapan)-----
Nomor AHU-43219.AH.01.02.TAHUN 2008;-----
- Akta tertanggal 26-12-2012 (dua puluh enam -----
Desember tahun dua ribu dua belas) dibuat -----
di hadapan **DEDEH AMINAH**, Sarjana Hukum, -----
Spesialis Notaris, Notaris di Kota Bandung, -----
dibawah nomor 07, perubahan mana telah diterima--
dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia, demikian-----
berdasarkan suratnya tertanggal 11-02-2013-----

(sebelas Februari tahun dua ribu tiga belas)-----
Nomor AHU-AH.01.10-04013;-----

- Akta tertanggal 11-08-2014 (sebelas-----Agustus tahun dua ribu empat belas)-----dibuat dihadapan DEDEH AMINAH, Sarjana Hukum,----Spesialis Notaris, Notaris di Kota Bandung,-----dibawah nomor 02, perubahan mana telah-----diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan-----Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----demikian berdasarkan suratnya tertanggal-----19-08-2014 (sembilan belas Agustus tahun-----dua ribu empat belas)-----
Nomor AHU-25035.40.22.2014;-----
- Dan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris-----terakhir sebagaimana dimuat dalam akta-----tertanggal 11-08-2014 (sebelas Agustus tahun-----dua ribu empat belas) dibuat dihadapan-----DEDEH AMINAH, Sarjana Hukum, Spesialis Notaris,--Notaris di Kota Bandung, dibawah-----nomor 02, tersebut,-----
- selaku pemilik dari 155.000 (seratus lima puluh - lima ribu) lembar saham dalam perseroan, -----sehingga oleh karenanya berhak untuk -----mengeluarkan 155.000 (seratus lima puluh lima---ribu) suara.-----

V. Tuan Insinyur THAHIR SASTRODININGRAT, -----
Master of Science, lahir di Palembang, pada -----
tanggal 15-10-1954 (lima belas Oktober tahun -----

(seribu sembilan ratus lima puluh empat),-----
Pensiunan, Warga Negara Indonesia, bertempat -----
tinggal di Kota Bandung, Jalan Dederuk nomor 19,-----
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008,-----
Kelurahan Sadangserang, Kecamatan Coblong, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik-----
Indonesia nomor : 3273021510540002;-----
menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak selaku Komisaris Utama Perseroan;-----

VI. Tuan **SUTAN MAIZON RUSDI**, Sarjana Ekonomi, Akuntan,-----
lahir di Padang, pada tanggal 19-05-1972-----
(sembilan belas Mei tahun seribu sembilan ratus tujuh-
puluhan dua), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia,--
bertempat tinggal di Kota Bekasi, Harapan Indah-----
Blok WJ Nomor 1, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 020,-
Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria,-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia-----
nomor : 3275061905720019:-----
- untuk sementara berada di Kota Bandung, -----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak selaku Komisaris Perseroan;-----

VII. Tuan **MULYADI**, Sarjana Ekonomi, Akuntan, -----
Magister Sains, lahir di Sukoharjo, pada -----
tanggal 03-07-1972 (tiga Juli tahun seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh dua), Karyawan Swasta, ----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal-----
di Kota Cilegon, Perumahan Gedong Cilegon Damai-----
Blok B.29 Nomor 13, Rukun Tetangga 003,-----

Rukun Warga 005, Kelurahan Kalitimbang,-----
Kecamatan Cibeber, Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Republik Indonesia nomor : 3672010307720004;--
- untuk sementara berada di Kota Bandung.-----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----
selaku Direktur Utama Perseroan;-----

VIII. **Tuan HERMAWAN**, lahir di Temanggung, pada -----
tanggal 12-01-1976 (dua belas Januari tahun -----
seribu sembilan ratus tujuh puluh enam),-----
Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan,-----
Cluster Sevilla Blok BA/08, Rukun Tetangga 004,-----
Rukun Warga 014, Kelurahan Ciater, -----
Kecamatan Serpong, Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Republik Indonesia nomor : 3273231201760001;--
- untuk sementara berada di Kota Bandung.-----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
selaku Direktur Investasi Perseroan.-----

IX. **Tuan ADLI**, lahir di Solok, pada -----
tanggal 07-07-1969 (tujuh Juli tahun seribu -----
sembilan ratus enam puluh sembilan), Dosen,-----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal-----
di Kabupaten Bogor, Limus Pratama Regency B 29,-----
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010,-----
Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsri, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik -----
Indonesia nomor : 3201070707690007;-----
- untuk sementara berada di Kota Bandung.-----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----- selaku Direktur Keuangan Perseroan.----- Para penghadap telah saya, notaris, kenal;----- - dan selanjutnya sebelum acara rapat dimulai,----- Penghadap Tuan Sutan Maizon Rusdi, Sarjana Ekonomi, --- Akuntan, dalam jabatannya selaku KOMISARIS----- Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (5)----- Anggaran Dasar Perseroan bertindak selaku Ketua----- Rapat, mengingat sesuai permintaan dari Pemegang Saham----- dan Kuasa Pemegang Saham agar Pimpinan Rapat----- sebelumnya, yaitu Komisaris Utama menyerahkan----- Pimpinan Rapat kepada Komisaris dan selanjutnya----- Pimpinan Rapat menerangkan terlebih dahulu :-----

- Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 3 Anggaran----- Dasar Perseroan juncto Pasal 82 ayat (1) ----- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang ----- perseroan terbatas, untuk penyelenggaraan rapat ----- tersebut Direksi Perseroan telah melakukan ----- pemanggilan rapat melalui surat-surat Direksi ----- Perseroan tertanggal 09-04-2018 (sembilan April----- tahun dua ribu delapan belas) dengan nomor :-----

- 52.01/DU/SP-JS/IV/2018;-----

- 52.02/DU/SP-JS/IV/2018;-----

- 52.03/DU/SP-JS/IV/2018;-----

- 52.04/DU/SP-JS/IV/2018;-----

Seluruhnya dengan perihal yang sama yakni ----- "Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan----- dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan."--

Kemudian surat-surat Direksi Perseroan,-----
tertanggal 23-04-2018 (dua puluh tiga April tahun -----
dua ribu delapan belas) dengan nomor :-----
- 62.00/DU/SP-JS/IV/2018;-----
- 63.00/DU/SP-JS/IV/2018;-----
- 64.00/DU/SP-JS/IV/2018;-----
- 65.00/DU/SP-JS/IV/2018;-----
Seluruhnya dengan perihal yang sama yakni -----
Perubahan Jadwal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang -----
Saham ("RUPS") Tahunan dan RUPS Luar Biasa-----
Perseroan."-----
Kemudian surat-surat Direksi Perseroan,-----
tertanggal 04-05-2018 (empat Mei tahun dua ribu-----
delapan belas) dengan nomor :-----
- 77.00/DU/SP-JS/V/2018;-----
- 78.00/DU/SP-JS/V/2018;-----
- 79.00/DU/SP-JS/V/2018;-----
- 80.00/DU/SP-JS/V /2018;-----
Seluruhnya dengan perihal yang sama yakni -----
Pemberitahuan Pergeseran Waktu dan Tempat-----
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS")-----
Tahunan dan RUPS Luar Biasa Perseroan."-----
Yang masing-masing panggilan Rapat tersebut-----
telah disampaikan dan diterima oleh Pemegang-----
Saham Perseroan sebagaimana tersebut dalam tanda-----
terima berturut-turut oleh :-----
1. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkedudukan -----
di Kota Bandung, Jawa Barat;-----

2. PT INDEC INTERNUSA, berkedudukan di Kota Bandung;--
 3. PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA TBK, berkedudukan di Jakarta;-----
 4. PT BAKRIELAND DEVELOPMENT TBK, berkedudukan-----di Jakarta.-----
- Bawa pemilikan saham-saham tersebut di atas ----- oleh masing-masing pemegang saham tersebut di atas----- telah diketahui dengan betul oleh Para Pemegang----- Saham lainnya, sehingga tidak perlu diuraikan----- lebih lanjut.-----
- Bawa dalam Rapat ini, telah hadir/diwakili----- seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh----- Perseroan yaitu sebanyak 88.479.523 (delapan puluh-----delapan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu-----lima ratus dua puluh tiga) lembar saham atau----- merupakan 100% (seratus persen) dari seluruh saham----- yang dikeluarkan dan disetor penuh dalam ----- Perseroan sampai dengan tanggal Rapat dengan hak----- suara yang sah sehingga sesuai dengan ketentuan----- Pasal 10 ayat 1 anggaran dasar Perseroan ----- juncto ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang ----- Perseroan Terbatas untuk seluruh angenda Rapat----- telah terpenuhi, sehingga Rapat ini dinyatakan ----- sah dan dapat mengambil keputusan yang sah----- serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan;----
- Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat----- akan berlangsung sesuai dengan Tata Tertib Rapat-----

yang telah dibagikan kepada Pemegang Saham ----- dan Kuasa Pemegang Saham dalam materi Rapat.----- Ketua Rapat menanyakan kepada Pemegang Saham dan----- Kuasa Pemegang Saham apakah sudah menerima, membaca,----- dan dapat menyetujui Tata Tertib tersebut.----- Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham----- menyetujui Tata Tertib yang diberlakukan dalam Rapat.---- Oleh karena Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham---- setuju, maka dengan demikian Tata Tertib ----- diberlakukan dalam Rapat tersebut.

- Bahwa agenda Rapat ini adalah :

Usulan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan----- sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6----- Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah----- Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha----- Milik Daerah.-----

- Ketua rapat mempersilahkan kepada Direksi----- Perseroan yang diwakili oleh Direktur Utama--- untuk menyampaikan Usulan Keputusan Rapat----- yaitu Menyetujui perubahan Anggaran Dasar----- Perseroan dalam rangka penyesuaian----- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun----- 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah----- dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat----- Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua--- Atas Perda Provinsi Jabar Nomor 26 Tahun 2001-- Tentang Pendirian PT Jasa Sarana, yaitu:-----

a. Perubahan Pasal 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11,-----
12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 19 Anggaran-----
Dasar Perseroan.-----

b. Penambahan 2 (dua) pasal baru yaitu pada-----
Pasal 20 dan 21 Anggaran Dasar Perseroan.---

Selanjutnya Ketua Rapat membacakan keputusan atas-----
agenda rapat tersebut, yaitu:-----

Menyetujui perubahan Anggaran Dasar-----
Perseroan dalam rangka penyesuaian-----
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun-----
2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah-----
dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat-----
Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua-----
Atas Perda Provinsi Jabar Nomor 26 Tahun 2001-----
Tentang Pendirian PT Jasa Sarana, yaitu:-----

a. Perubahan Pasal 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11,-----
12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 19 Anggaran-----
Dasar Perseroan.-----

b. Penambahan 2 (dua) pasal baru yaitu pada-----
Pasal 20 dan 21 Anggaran Dasar Perseroan.---

Dari apa yang telah diuraikan di atas,-----
Anggaran Dasar Perseroan menjadi berubah dan dibaca-----
sebagai berikut :-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1.-----

1. Perseroan Terbatas ini bernama:-----
Perseroan Terbatas Jasa Sarana atau disingkat-----
dengan nama PT. Jasa Sarana (selanjutnya cukup-----

disingkat dengan nama "Perseroan"), berkedudukan-----di Kota Bandung-----

2. Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)-----merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang -----berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah untuk -----selanjutnya disingkat dengan nama PT. JS (Perseroda).-
3. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan-----di tempat lain, baik di dalam maupun di luar-----wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan-----oleh Direksi, dengan persetujuan dari-----Dewan Komisaris.-----

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN-----

-----Pasal 2.-----

Perseroan ini didirikan mulai tanggal 06-02-2004----- (enam Februari tahun dua ribu empat), dan untuk----- jangka waktu yang tidak terbatas.-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

-----Pasal 3.-----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan adalah-----menyelenggarakan usaha jasa pengelolaan di-----bidang prasarana infrastruktur pada kawasan-----khusus dan umum yang mampu menjalankan usahanya----secara profesional dengan prinsip-prinsip -----usaha bisnis sesuai dengan peraturan-----perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan----tata kelola perusahaan yang baik, disesuaikan -----dengan kebutuhan Daerah, sehingga mampu memberikan-----pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat-----

dan membantu menggerakkan perekonomian Daerah----- serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan---- Daerah.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas-- Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha----- meliputi kegiatan pengelolaan prasarana----- infrastruktur pada kawasan khusus, umum dan----- fasilitas lainnya. Pengelolaan sebagaimana----- tersebut di atas, meliputi kegiatan-kegiatan----- perencanaan, pengorganisasian, pembangunan,----- pengoperasian, dan pemeliharaan yang memberikan---- manfaat bagi kepentingan masyarakat dan ----- pembangunan ekonomi Daerah, diantaranya namun----- tidak terbatas pada kegiatan pengelolaan jasa----- pemakai jalan tol, transportasi, energi termasuk--- penyediaan prasarana listrik dan/atau bahan bakar,----- telekomunikasi, pengembangan kawasan ----- termasuk pengelolaan limbah dan pengelolaan----- sampah, jasa konstruksi, properti penyediaan----- prasarana infrastruktur kawasan, pertambangan,----- pelabuhan serta fasilitas berupa utilitas----- yang pemakainya dikenakan tarif tertentu----- dan dibayarkan langsung oleh pemakainya.

----- MODAL-----

----- Pasal 4.

1. Modal dasar Perseroan berjumlah----- Rp 2.000.000.000,00 (dua triliun rupiah)----- terbagi atas 100.000.000 (seratus juta) lembar saham--

- masing-masing saham bernilai nominal sebesar-----
Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan-----
disetor sebanyak 88.479.523 (delapan puluh delapan-----
juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima-----
ratus dua puluh tiga) lembar saham atau-----
seluruhnya berjumlah Rp 884.795.230.000,00-----
(delapan ratus delapan puluh empat miliar tujuh-----
ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga-----
puluhan ribu rupiah) yang telah diambil bagian-----
oleh masing-masing pemegang saham, dengan rincian-----
dan nilai nominal saham yang disebutkan pada-----
bagian akhir akta ini.-----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan-----
oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan,-----
dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.-----
Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam-----
Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu-----
untuk mengambil bagian atas saham yang hendak-----
dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empat belas)---
hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan -----
masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian-----
seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki-----
(proporsional), baik terhadap saham yang menjadi-----
bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak-----
dimiliki oleh Pemegang Saham lainnya.-----
Jika setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas)-----
hari tersebut ternyata masih ada sisa saham yang-----

belum diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan--
sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

4. Apabila Pemegang Saham Pemerintah Daerah tidak---
melakukan penyetoran atas saham yang menjadi haknya---
sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas dan hal ---
tersebut menyebabkan terjadinya pengurangan-----
kepemilikan saham Pemegang Saham Pemerintah Daerah---
karena dilusi, maka bagian saham Pemerintah-----
Daerah tersebut ditawarkan terlebih dahulu kepada---
BUMD Provinsi Jawa Barat lainnya dalam jangka waktu---
maksimal 14 (empat belas) hari. Apabila lewat jangka---
waktu tersebut BUMD Provinsi Jawa Barat lainnya-----
tidak melakukan penyetoran atas saham maka pemegang---
saham lainnya berhak mengambil bagian tersebut.
5. Dengan tetap memperhatikan ketentuan-----
perundang-undangan, penyetoran atas saham-----
dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam-----
bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk-----
lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun---
tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai-----
berikut:
 - a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud---
wajib diumumkan kepada publik dalam jangka waktu---
14 (empat belas) hari setelah keputusan-----
Rapat Umum Pemegang Saham tentang penyetoran-----
saham;

- b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal----- wajib dinilai oleh Penilai Independen dan----- tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;-----
- c. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba---- ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, ----- dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan,--- agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau----- unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat-- dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang----- telah diperiksa oleh Akuntan dengan pendapat----- wajar tanpa pengecualian;-----
- d. memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.--

SAHAM-----

Pasal 5-----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan----- adalah saham atas nama.-----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas----- saham adalah Warga Negara Indonesia ----- dan/atau badan hukum Indonesia.-----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.-----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan----- surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan----- dengan surat keterangan atau catatan yang----- dikeluarkan oleh Perseroan.-----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka----- untuk setiap surat saham diberi sehelai----- surat saham.-----

6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :
- nama dan alamat pemegang saham.
 - nomor surat saham.
 - nilai nominal saham.
 - tanggal pengeluaran surat saham.
8. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurangnya:
- nama dan alamat pemegang saham.
 - nomor surat kolektif saham.
 - nomor surat saham dan jumlah saham.
 - nilai nominal saham.
 - tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama.

PENGGANTIAN SURAT SAHAM

Pasal 6.

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya yang behubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis mutandis berlaku bagi pangeluaran surat kolektif saham pengganti.

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----

-----Pasal 7.-----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas Saham, harus menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
3. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau salinannya disampaikan kepada Perseroan.
4. Para Pemegang Saham lainnya berhak membeli saham yang ditawarkan sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimiliki masing-masing, kecuali apabila tidak ada Pemegang Saham lainnya yang berminat.
5. Pemindahan hak atas saham Pemerintah Daerah berlaku ketentuan penawaran terlebih dahulu kepada BUMD Provinsi Jawa Barat lainnya dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari.
- Apabila lewat jangka waktu tersebut, tidak ada pernyataan minat dan/atau pembayaran tunai dari BUMD Provinsi Jawa Barat lainnya, maka pemegang saham lainnya berhak mengambil bagian tersebut.
6. Pemegang Saham yang berminat atas saham atau saham-saham yang ditawarkan sebagaimana ayat (5) harus menyatakan minatnya tersebut secara tertulis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat penawaran.
7. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana ayat (5) telah terlampaui tanpa ada pernyataan minat

dan/atau pembayaran tunai dari Pemegang Saham----- lainnya, maka Pemegang Saham yang akan memindahkan---- atau mengalihkan saham atau saham-sahamnya,----- berhak menawarkan saham atau saham-sahamnya----- tersebut kepada pihak ketiga asalkan dengan harga----- yang wajar dan dibayar tunai dalam jangka waktu----- 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penawaran----- dilakukan.-----

8. Pemegang Saham yang menawarkan saham atau----- saham-sahamnya berhak menarik kembali penawaran----- tersebut setelah lewatnya jangka waktu yang----- dimaksud ayat (6) dan (7).-----
9. Keharusan menawarkan saham kepada Pemegang Saham----- lain hanya dapat dilakukan satu kali.-----
10. Dalam hal setiap Pemegang Saham tidak dapat----- melaksanakan haknya untuk membeli saham----- berdasarkan ayat (7) dikarenakan pembatasan----- yang ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia---- atau instansinya, atau dikarenakan tidak----- diperolehnya persetujuan atau izin dari pihak----- yang berwenang jika disyaratkan, atau karena----- sebab-sebab apapun juga, maka Pemegang Saham----- yang bersangkutan berhak atas pilihan sendiri----- menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan haknya,----- dengan ketentuan bahwa pihak ketiga tersebut----- harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan--- harus disetujui pihak yang berwenang,----- apabila dipersyaratkan.-----

11. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.
12. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
13. Selama Ketentuan dalam ayat (12) Pasal ini belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran deviden atas saham itu ditunda.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 8.

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS, adalah :
- a. RUPS Tahunan yang terdiri dari RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan dan
 - b. RUPS Pertanggungjawaban;
 - c. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut dengan RUPS Luar Biasa.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:
- a. RUPS Laporan Tahunan, Direksi menyampaikan:
 - i. Laporan Tahunan telah ditelaah oleh

- Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan----RUPS;-----
- ii. Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan----rapat.-----
- iii. ditetapkan Penggunaan Laba, jika Perseroan----mempunyai saldo laba yang positif.-----
- iv. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Perseroan----untuk tahun buku yang akan datang untuk-----dimintakan persetujukan kepada Rapat Umum-----Pemegang Saham, termasuk didalamnya-----penyampaian rencana *Key Performance Indicator*---yang tertuang di Kontrak Kinerja antara-----Direksi dan Dewan Komisaris dengan pemegang----saham pada Rapat Umum Pemegang Saham-----Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Perseroan.----
- b. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham----lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya----dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.----
4. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan-----Laporan Keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham-----Tahunan berarti memberikan pelunasan dan-----pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada-----anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan-----Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang-----telah dijalankan selama tahun buku yang lalu,-----sejauh tindakan tersebut tercermin dalam-----Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.-----

5. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat-----
diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan--
untuk membicarakan dan memutuskan mata acara-----
Rapat kecuali mata acara Rapat diamsud pada ayat-----
(3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan-----
peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.---

-----TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN -----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 9.-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat-----
kedudukan perseroan.-----
2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan -----
dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada---
para pemegang saham dengan surat tercatat -----
dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.-----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas)---
hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham-----
diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal-----
pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham-----
diadakan.-----
4. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh-----
Komisaris Utama.-----
5. Jika Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan----
karena sebab apapun yang tidak perlu-----
dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang---
Saham dipimpin oleh seorang anggota Komisaris lainnya---
yang disepakati.-----

6. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir----- atau berhalangan karena sebab apapun yang----- tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga----- Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang----- anggota Direksi yang disepakati.-----

7. Jika semua anggota Direksi tidak hadir atau----- berhalangan karena sebab apapun yang----- tidak perlu dibuktikan kepada pihak----- ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh----- seorang yang dipilih oleh dan dari antara ----- para pemegang saham yang hadir dalam Rapat.-----

-----KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN-----
-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----
-----Pasal 10.-----

1. a. RUPS adalah sah dan berwenang----- untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat---- jika dalam rapat tersebut dihadiri atau----- diwakili dengan kuasa, para pemegang saham----- yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua)----- bagian dari jumlah seluruh saham yang----- telah dikeluarkan Perseroan.-----

b. Jika tidak tercapai kuorum, dilakukan pemanggilan--- untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua----- dengan disebutkan Rapat Umum Pemegang Saham----- pertama telah dilangsungkan dan tidak kuorum.-----

c. Rapat Umum Pemegang Saham kedua, dihadiri ----- pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3----- (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham----

- Uji dengan diberikan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan.----
- d. Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan----- berhak mengambil keputusan yang mengikat.-----
- e.. Jika tidak tercapai kuorum, Perseroan dapat----- meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri sesuai----- tempat kedudukan perseroan agar ditetapkan----- kuorum Rapat Umum Pemegang Saham ketiga.-----
- f. Dalam pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang----- Saham ketiga disebutkan Rapat Umum Pemegang ----- Saham kedua telah dilangsungkan dan tidak kuorum----- dan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga akan----- dilangsungkan dengan kuorum yang telah ----- ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri.-----
- g. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua----- dan ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh)----- hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua----- dan ketiga dilangsungkan, tidak termasuk----- tanggal panggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang----- Saham.-----
- h. Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga----- dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat----- 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 ----- (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang----- Saham yang mendahuluinya dilangsungkan.-----
2. Setiap keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan----- musyawarah untuk mencapai mufakat.----- Jika keputusan tidak dapat diambil berdasarkan----- musyawarah, maka keputusan-keputusan harus diambil---

dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju ----- lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah----- seluruh saham Perseroan yang dikeluarkan dengan----- hak suara yang sah, kecuali ditentukan lain ----- dalam Anggaran Dasar. -----

3. Pemegang saham, baik sendiri ataupun diwakili----- berdasarkan surat kuasa, berhak menghadiri ----- Rapat Umum Pemegang Saham dan menggunakan hak ----- suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.-
4. a. Setiap keputusan di bawah ini harus memperoleh-- persetujuan RUPS, mengenai:-----
 1. Pengangkatan dan pemberhentian anggota----- Direksi dan anggota Dewan Komisaris;-----
 2. Pengesahan laporan tahunan;-----
 3. Penyertaan modal pemerintah daerah----- bersumber dari modal kapitalisasi cadangan,---- keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;-----
 4. Kerjasama operasi pemanfaatan tanah----- dan/atau bangunan Perseroan yang berasal----- dari penyertaan modal Daerah dalam jangka----- waktu lebih dari 10 tahun;-----
 5. pembentukan anak perusahaan dan/atau----- penyertaan modal;-----
 6. Pengalihan aset tetap;-----
 7. Penetapan besaran penggunaan laba;-----
 8. Pengesahan rencana bisnis;-----
 9. Penghasilan anggota Direksi dan anggota----- Dewan Komisaris; dan-----

10. Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran-----
Perseroan.-----
- b. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4)-----
huruf a Pasal ini, dapat diselenggarakan-----
apabila dihadiri oleh seluruh pemegang saham-----
dan/atau wakil-wakil mereka yang sah -----
bersama-sama mewakili lebih dari 1/2-----
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh-----
saham dengan hak suara yang sah dan-----
keputusan disetujui oleh para pemegang saham-----
dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang-----
bersama-sama mewakili lebih dari 1/2-----
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh-----
saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.-----
5. a. Keputusan Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan-----
melalui RUPS dengan memperhatikan ketentuan yang---
diatur dalam Anggaran Dasar ini.-----
- b. RUPS Perubahan Anggaran Dasar dapat-----
diselenggarakan apabila dihadiri oleh para-----
pemegang saham dan/atau wakil wakil mereka yang---
sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit-----
2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh-----
saham dengan hak suara yang sah dan keputusan-----
harus disetujui oleh para pemegang saham-----
dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang-----
bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3-----
(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh-----
saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.-----

6. a. Setiap keputusan di bawah ini harus memperoleh --- persetujuan RUPS:
1. Pengalihan dan/atau penjaminan aset--- berjumlah lebih dari 50% dari jumlah--- kekayaan bersih Perseroan dalam satu--- transaksi atau lebih;
 2. Penggabungan, pemisahan, peleburan, --- pengambilalihan dan pembubaran;
- b. Rapat untuk mengambil keputusan ayat 6 a--- harus dihadiri oleh seluruh pemegang saham --- yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh--- saham dengan hak suara yang sah dan keputusan--- adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham--- yang mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat)--- bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak--- suara yang hadir dalam Rapat.
7. Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan--- yang mengikat diluar RUPS dengan syarat semua --- pemegang saham dengan hak suara menyetujui--- secara tertulis dengan menandatangani usul--- yang bersangkutan.

DIREKSI

Pasal 11.

1. Direksi Perseroan berjumlah sebanyak-banyaknya--- 5 (lima) orang.

2. Jika diangkat lebih dari seorang-----
Direktur, maka seorang diantaranya-----
dapat diangkat sebagai Direktur Utama.-----
3. a. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan----
oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan-----
Anggaran Dasar ini. -----
b. Masa jabatan Direksi paling lama 5 (lima)-----
tahun terhitung sejak ditutupnya RUPS atau-----
tanggal lain yang ditetapkan oleh RUPS-----
yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan-----
RUPS Tahunan yang ke-5 setelah tanggal-----
pengangkatannya. Namun, tidak mengurangi hak-----
dari RUPS untuk sewaktu-waktu memberhentikan-----
anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.--
c. Setelah masa jabatannya berakhir, anggota-----
Direksi dapat diangkat kembali untuk 1 (satu)-----
kali masa jabatan.-----
d. Masa Jabatan dimaksud, dikecualikan :-----
 - 1) Ditentukan lain sesuai dengan ketentuan-----
peraturan perundang-undangan, dan-----
 - 2) Dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian----
khusus dan/atau prestasi yang sangat baik,----
dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga--
4. Yang dapat diangkat menjadi Direksi adalah orang-----
perserorangan yang memenuhi persyaratan pada saat-----
diangkat dan selama menjabat:-----
 - a. sehat jasmani dan rohani;-----

- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/ atau calon anggota legislatif; dan
- l. menandatangani kontrak kinerja.
5. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:
- a. meninggal dunia;

- b. masa jabatannya berakhir; atau-----
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu-----
6. Bagi anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir --- yang bersangkutan wajib:-----
- a. menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir----- masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan----- sebelum berakhir masa jabatannya; dan-----
 - b. melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan----- yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu)----- bulan setelah berakhir masa jabatannya.-----
7. Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu----- apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat----- dibuktikan secara sah, anggota Direksi ----- yang bersangkutan:-----
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;-----
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan----- perundang-undangan dan/atau ketentuan ----- anggaran dasar;-----
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang----- mengakibatkan kerugian pada BUMD, Negara,----- dan/atau Daerah;-----
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan----- yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
 - e. mengundurkan diri;-----
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota----- Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan ----- perundang-undangan dan/atau;-----

- g. Tidak terpilih lagi karena adanya perubahan-----kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal-----Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan-----pembubaran BUMD.
8. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana-----dimaksud ayat (7) diambil setelah yang -----bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri,----kecuali ayat (7) huruf d dan e.
9. a. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri-----dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir.--Apabila terdapat anggota Direksi yang -----mengundurkan diri, maka anggota Direksi-----yang bersangkutan wajib menyampaikan-----permohonan pengunduran diri secara tertulis -----mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk-----memutuskan permohonan pengunduran diri -----anggota Direksi paling lambat 30 (tiga puluh)-----hari setelah diterimanya surat pengunduran-----diri tersebut.
- c. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif,-----anggota Direksi yang bersangkutan tetap -----berkewajiban menyelesaikan tugas dan -----tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar -----dan peraturan perundang- undangan.
- d. Direksi yang mengundurkan diri baru bebas-----dari tanggung jawab setelah memperoleh -----pembebasan tanggung jawab dari RUPS Tahunan.

10. Apabila terjadi kekosongan seluruh jabatan----- anggota Direksi, pelaksanaan tugas----- pengurusan Perseroan dilaksanakan oleh----- Dewan Komisaris.-----
11. Para anggota Direksi memperoleh penghasilan paling---- banyak terdiri atas gaji, tunjangan, fasilitas ----- dan/atau tantiem atau insentif pekerjaan,----- yang besarannya diputuskan melalui RUPS.-----
12. Para anggota Direksi dilarang rangkap jabatan----- sebagai:-----
 - a. Anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha----- milik negara, dan/ atau badan usaha milik----- swasta;-----
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan----- peraturan perundang-undangan; dan/ atau-----
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan----- konflik kepentingan.-----
13. Antara para anggota Direksi dilarang memiliki----- hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga----- baik menurut garis lurus ke atas, ke bawah, atau----- ke samping, termasuk hubungan yang timbul ----- karena perkawinan dengan pengurus BUMD yang ----- dimiliki oleh Pemegang Saham yang sama.-----
14. Perseroan menanggung dan membayarkan biaya jasa---- hukum yang diperlukan anggota Direksi, dalam hal ---- salah satu anggota Direksi mengalami atau menghadapi-- proses hukum yang timbul atau terkait dengan tugas---- dan kewenangannya dalam melakukan pengurusan -----

selama masa jabatan berlaku atas nama Direksi-----
dan Perseroan.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI-----

-----Pasal 12-----

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan-----
yang berkaitan dan bertanggung jawab atas-----
pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan -----
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan-----
serta bertanggung jawab atas segala hal dan-----
kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana-----
diatur dalam peraturan perundang-undangan,-----
Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.-----

meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang-----
Perseroan di Bank) sepanjang tidak tercantum-----
dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan-----
(RKAP) yang telah mendapat persetujuan-----

Dewan Komisaris, dalam 1 (satu) tahun buku,-----
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:-----

i. sampai dengan jumlah Rp 2.500.000.000,00-----
(dua miliar lima ratus juta rupiah)-----
harus memberitahukan secara tertulis-----
kepada Dewan Komisaris.-----

ii. di atas jumlah Rp 2.500.000.000,00-----
(dua miliar lima ratus juta rupiah)-----
sampai dengan Rp 5.000.000.000,00-----
(lima miliar rupiah) harus mendapat-----
persetujuan tertulis dari Komisaris Utama-----

dan salah satu anggota Dewan Komisaris,----- atau apabila Komisaris Utama berhalangan,----- maka untuk tindakan tersebut Direksi----- harus mendapat persetujuan tertulis dari----- 2 (dua) orang Anggota Dewan Komisaris----- Perseroan.-----

iii. Di atas jumlah Rp 5.000.000.000,00----- (lima miliar rupiah) harus mendapat----- persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.--- Ketentuan tersebut di atas, dikecualikan----- untuk pinjaman sementara yang diberikan Perseroan----- dalam rangka mendukung kegiatan operasional ----- bagi Anak Perusahaan Perseroan.-----

2. Direktur Utama mewakili Perseroan baik di dalam----- maupun di luar pengadilan.-----
3. Apabila RUPS tidak menentukan nomenklatur----- atau pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi,---- Direktur Utama berwenang untuk menentukan tugas----- dan wewenang anggota Direksi.-----
4. Direksi mempunyai hak dan wewenang antara lain:-----
 - a. Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat----- dalam kepengurusan Perseroan.-----
 - b. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya----- mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan----- Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain---- dan/atau pihak lain dengan Perseroan dengan----- pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam-----

peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar----- dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

5. Direksi berkewajiban untuk:-----
 - a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha----- dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud----- dan tujuan serta kegiatan usahanya.-----
 - b. Menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai----- dalam jangka waktu 5 (lima) tahun----- untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris----- dan mendapatkan pengesahan RUPS.-----
 - c. Menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran----- Tahunan Perseroan yang merupakan penjabaran ----- tahunan dari rencana bisnis yang memuat----- rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan,-- untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris paling---- lambat pada akhir bulan November sebelum----- berakhirnya tahun buku, dan mendapatkan----- pengesahan RUPS.-----
 - d. Menyusun standar operasional prosedur untuk----- disetujui oleh Dewan Komisaris.-----
 - e. Membuat dan memelihara Daftar Pemegang Saham,----- Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham,-- Risalah Rapat Direksi dan dokumen----- Perseroan lainnya.-----
 - f. Membuat Laporan Tahunan yang antara lain----- berisi Laporan Keuangan yang telah diaudit----- dan laporan manajemen yang ditandatangani----- bersama oleh Direksi dan Dewan Komisaris,-----

sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan-----
Perseroan, serta dokumen keuangan perseroan-----
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang-----
tentang Dokumen Perusahaan.-----

- g. Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah-----
oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu -----
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah-----
tahun buku Perseroan berakhir kepada pemegang-----
saham yang akan disetujui dan disahkan oleh -----
Rapat Umum Pemegang Saham.-----
- h. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai-----
segala hal yang ditanyakan.-----
- i. Memberikan laporan berkala yang terdiri dari -----
laporan bulanan, laporan triwulan dan-----
laporan tahunan menurut cara dan waktu sesuai-----
dengan ketentuan yang berlaku.-----
- j. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan-----
administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman-----
yang berlaku bagi suatu perseroan.-----
- k. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan -----
Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan-----
prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama-----
fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan,-----
dan pengawasan.-----
- l. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan-----
lengkap dengan perincian dan tugasnya.-----
- m. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya-----
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam -----

Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh-----
Rapat Umum Pemegang Saham.-----

6. Anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran dalam melaksanakan tugasnya.
7. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian, untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.
8. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - a. Terdapat perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
9. Apabila terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;

- b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota----- Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan----- Perseroan; atau-----
- c. Pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang-- Saham dalam hal seluruh anggota Direksi atau----- Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan-----

-----RAPAT DIREKSI-----

-----Pasal 13.-----

- 1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat----- dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu :-----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;-----
 - b. atas permintaan tertulis dari----- seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau---
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) ----- orang atau lebih pemegang saham yang ----- bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) ----- atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan----- hak suara.-----
- 2. Segala keputusan Direksi diambil dalam Rapat Direksi.-
- 3. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh----- anggota Direksi yang berhak bertindak----- untuk dan atas nama Direksi menurut----- ketentuan Pasal 12 ayat (2) Anggaran Dasar ini.-----
- 4. Panggilan Rapat Direksi disampaikan----- dengan surat tercatat atau dengan surat----- yang disampaikan langsung kepada setiap----- anggota Direksi dengan mendapat----- tandaterima paling lambat 3 (tiga) hari-----

sebelum rapat diadakan, dengan tidak-----
memperhitungkan tanggal panggilan dan-----
tanggal rapat.-----

5. Panggilan rapat itu harus mencantumkan-----
acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.-----
6. Rapat Direksi diadakan ditempat-----
kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan-----
usaha perseroan. Apabila semua anggota-----
Direksi hadir atau diwakili, panggilan-----
terlebih dahulu tersebut tidak-----
disyaratkan dan Rapat Direksi dapat-----
diadakan dimanapun juga dan berhak-----
mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
7. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama,-----
dalam hal Direktur Utama tidak dapat-----
hadir atau berhalangan yang tidak-----
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,-----
Rapat Direksi dipimpin oleh seorang-----
anggota Direksi yang dipilih oleh dan-----
dari anggota Direksi yang hadir.-----
8. Seorang anggota Direksi dapat-----
diwakili dalam Rapat Direksi hanya-----
oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan-----
surat kuasa.-----
9. Rapat Direksi adalah sah dan-----
berhak mengambil keputusan yang mengikat-----
apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) -----

- dari jumlah anggota Direksi hadir-----
atau diwakili dalam rapat-----
10. Keputusan Rapat Direksi harus-----
diambil berdasarkan musyawarah untuk-----
mufakat. Apabila tidak tercapai maka-----
keputusan diambil dengan pemungutan-----
suara berdasarkan suara setuju paling-----
sedikit lebih dari 1/2 (satu perdua) dari-----
jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat-----
11. Apabila suara yang setuju dan yang-----
tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat-----
Direksi yang akan menentukan-----
12. a. Setiap anggota Direksi yang hadir-----
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara-----
dan tambahan 1 (satu) suara untuk-----
setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.-----
b. Pemungutan suara mengenai diri-----
orang dilakukan dengan surat suara-----
tertutup tanpa tandatangan,-----
sedangkan pemungutan suara mengenai-----
hal-hal lain dilakukan secara lisan-----
kecuali Ketua Rapat menentukan lain-----
tanpa ada keberatan dari yang hadir.-----
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap-----
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak-----
ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah-----
suara yang dikeluarkan.-----

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

14. Dalam setiap Rapat Direksi dibuat Risalah Rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14.

1. Dewan Komisaris berjumlah sebanyak-banyaknya sama dengan jumlah anggota Direksi. Apabila terdapat lebih dari seorang Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.

2. Dewan Komisaris dapat terdiri dari unsur independen atau unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

3. a. Dewan Komisaris diusulkan oleh Pemegang Saham Perseroan dengan minimal penyertaan modal

- pada Perseroan sebesar 15% (lima belas persen) ----- dari modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan.-
- b. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum--- Pemegang Saham, untuk jangka waktu 4 (empat) ----- tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat----- Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya ----- sewaktu- waktu.-----
- c. Apabila terdapat anggota Dewan Komisaris----- yang diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir,-- masa jabatan anggota Dewan Komisaris----- yang menggantikan adalah sisa masa jabatan----- dari anggota Dewan Komisaris yang digantikan,----- kecuali Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain.-
4. a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan----- diberhentikan oleh RUPS dengan memperhatikan----- ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. -----
- b. Masa jabatan Dewan Komisaris paling lama----- 4 (empat) tahun terhitung sejak ditutupnya RUPS--- atau tanggal lain yang ditetapkan oleh RUPS----- yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan---- RUPS Tahunan yang ke-4 setelah tanggal----- pengangkatannya. Namun, tidak mengurangi hak----- dari RUPS untuk sewaktu-waktu memberhentikan----- anggota Dewan Komisaris sebelum masa ----- jabatannya berakhir. -----
- c. Setelah masa jabatannya berakhir, anggota----- Dewan Komisaris dapat diangkat kembali untuk----- 1 (satu) kali masa jabatan.-----

5. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris--- adalah orang perserorongan yang: -----
- a. sehat jasmani dan rohani;-----
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan----- pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan----- dedikasi yang tinggi untuk memajukan----- dan mengembangkan perusahaan;-----
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;-----
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan----- dengan salah satu fungsi manajemen;-----
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan----- tugasnya;-----
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);-----
 - g. tidak pernah dinyatakan pailit;-----
 - h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, ----- Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah, menyebabkan badan usaha yang dipimpin----- dinyatakan pailit;-----
 - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan-----
 - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik,----- calon kepala daerah atau calon wakil----- kepala daerah, dan/atau calon anggota legislative;-----
 - k. menandatangani Kontrak Kinerja.-----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:-----
- a. meninggal dunia;-----
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau-----
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu oleh RUPS.-----

7. Bagi anggota Dewan Komisaris yang masa-----jabatannya berakhir yang bersangkutan wajib:
 - a. menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir-----masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan -----sebelum berakhir masa jabatannya; dan-----
 - b. melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan-----yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu)-----bulan setelah berakhir masa jabatannya.
8. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan-----sewaktu-waktu apabila berdasarkan data dan-----informasi yang dapat dibuktikan secara sah,-----anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan-----perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran -----dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang -----mengakibatkan kerugian pada BUMD, Negara,-----dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan-----yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota-----Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan-----peraturan perundang- undangan; dan/atau-----
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan-----kebijakan Pemerintah Daerah seperti -----

Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan----- pembubarannya BUMD-----

9. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana----- dimaksud ayat (7) diambil setelah yang bersangkutan ----- diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali----- ayat (7) huruf d dan e.
10. a. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat ----- mengundurkan diri dari jabatannya sebelum----- masa jabatannya berakhiri. Apabila terdapat----- anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri,---- maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan----- wajib menyampaikan permohonan pengunduran----- diri secara tertulis mengenai maksudnya----- tersebut kepada Perseroan.
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk----- memutuskan permohonan pengunduran diri----- anggota Anggota Dewan Komisaris paling lambat----- 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya ----- surat pengunduran diri tersebut.
- c. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif,----- anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan----- tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan ----- tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar----- dan peraturan perundang-undangan.
- d. Dewan Komisaris yang mengundurkan diri baru----- bebas dari tanggung jawab setelah memperoleh----- pembebasan tanggung jawab dari RUPS Tahunan.

11. Apabila terjadi kekosongan seluruh jabatan----- anggota Dewan Komisaris, pelaksanaan tugas----- pengawasan Perseroan dilaksanakan oleh RUPS.-----
12. Para anggota Dewan Komisaris memperoleh penghasilan--- paling banyak terdiri atas honorarium, tunjangan,---- fasilitas dan/atau, tantiem atau insentif kinerja,---- yang besarnya ditetapkan oleh RUPS.-----
13. Para anggota Dewan Komisaris dilarang memangku----- lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Komisaris).--
14. Para anggota Dewan Komisaris dilarang rangkap----- jabatan sebagai:-----
 - a. Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara,----- dan/ atau badan usaha milik swasta;-----
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan----- peraturan perundang-undangan; dan/ atau-----
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik----- kepentingan.-----
15. Anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki----- hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga ----- baik menurut garis lurus ke atas, ke bawah, atau----- ke samping, termasuk hubungan yang timbul----- karena perkawinan dengan pengurus BUMD yang----- dimiliki oleh Pemegang Saham yang sama.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS-----
-----Pasal 15.-----

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan ----- terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan--- pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun-----

usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi----- serta memberikan nasihat kepada Direksi ----- termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan----- Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar----- dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham,----- serta peraturan perundang-undangan yang berlaku,----- untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan----- maksud tujuan Perseroan.

2. Dewan Komisaris berwenang untuk:
- memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti----- lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang--- kas dan lain-lain serta berhak untuk----- mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan--- oleh Direksi;
 - memasuki pekarangan, gedung, dan kantor----- yang dipergunakan oleh Perseroan;
 - mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi----- dalam menjalankan pengurusan perusahaan----- perseroan Daerah;
 - meminta penjelasan dari Direksi dan/atau----- pejabat lainnya mengenai segala persoalan----- yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
 - mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang----- telah dan akan dijalankan oleh Direksi; dan-----
 - membentuk Komite Audit dan Komite Lainnya.

3. Dewan Komisaris berwenang untuk:

- a. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi----- dalam menjalankan pengurusan perusahaan ----- perseroan Daerah;-----
- b. memberikan pendapat dan persetujuan Rencana----- Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan serta----- rencana kerja lainnya yang disiapkan Direksi,----- sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;-----
- c. menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas----- kinerja Direksi kepada Pemegang Saham atas----- laporan sisa pelaksanaan tugas pengurusan ----- anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya;-----
- d. mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan,----- memberikan pendapat dan saran kepada Rapat----- Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah----- yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;-----
- e. meneliti dan menelaah laporan berkala dan ----- laporan tahunan yang disiapkan Direksi----- serta menandatangani laporan tahunan;-----
- f. membuat Laporan Dewan Komisaris yang terdiri----- dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;-----
- g. memberikan penjelasan, pendapat dan saran----- kepada Rapat Pemegang Saham mengenai----- Laporan Tahunan, apabila diminta;-----
- h. membuat risalah rapat dan menyimpan salinannya;-----
- i. Menelaah rancangan rencana bisnis yang ----- disampaikan direksi untuk ditandatangani bersama;-----
- j. Menelaah standard operasional prosedur yang----- disusun oleh Direksi;-----

k. memberikan laporan tentang tugas pengawasan-----

yang telah dilakukan selama tahun buku yang-----

baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham; dan-----

l. melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka-----

tugas pengawasan dan pemberian nasihat,-----

sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-----

perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau-----

keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

4. Anggota Dewan Komisaris harus mematuhi Anggaran-----

Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan -----

serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip-----

profesionalisme, efisiensi, transparansi, -----

kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban-----

serta kewajaran dalam melaksanakan tugasnya.-----

5. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan-----

tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada-----

ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab,-----

dan kehati-hatian, untuk kepentingan dan-----

usaha Perseroan dengan mengindahkan -----

perundang-undangan yang berlaku.-----

RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

Pasal 16.-----

1. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam-----

Rapat Dewan Komisaris.-----

2. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat-----

dilakukan setiap waktu bilamana dipandang perlu-----

oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.-----

3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh----- anggota Dewan Komisaris yang berhak bertindak untuk--- dan atas nama Dewan Komisaris menurut ketentuan----- Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar ini.-----
4. Panggilan Rapat Dewan Komisaris harus disampaikan----- dengan surat tercatat atau dengan surat yang----- disampaikan langsung kepada setiap anggota----- Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima----- paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat ----- diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal----- panggilan dan tanggal rapat.-----
5. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara ----- tanggal, waktu dan tempat Rapat.-----
6. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat----- kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha----- Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris----- hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu----- tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan----- Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan----- berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh ----- Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak----- dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu----- dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat----- Dewan Komisaris akan dipimpin oleh seorang----- anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan----- dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.-----

8. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
9. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat.
10. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
12. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya;
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak

ada serta tidak dihitung dalam menentukan----- jumlah suara yang dikeluarkan-----

13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan----- yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris ----- dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris----- telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota----- Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai ----- usul yang diajukan secara tertulis dengan----- menandatangani persetujuan tersebut. ----- Keputusan yang diambil dengan cara demikian ----- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan----- yang diambil dengan sah dalam Rapat ----- Dewan Komisaris.-----

14. Setiap Rapat Dewan Komisaris dibuat Risalah----- Rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan----- diputuskan termasuk apabila terdapat pernyataan----- ketidaksetujuan anggota Dewan Komisaris.-----

-----RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN-----
-----Pasal 17.-----

1. a. Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis ----- yang hendak dicapai dalam jangka waktu----- 5 (lima) tahun.-----
b. Direksi wajib menyiapkan rencana kerja,----- anggaran, dan *Key Performance Indicator (KPI)* ----- yang merupakan penjabaran tahunan dari ----- rencana bisnis.-----
2. Rencana bisnis yang dimaksud pada ayat (1) huruf----- a paling sedikit memuat:-----

- a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;-----
b. kondisi BUMD saat ini;-----
c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana-----
bisnis; dan-----
d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, -----
kebijakan, dan program kerja.-----
3. Rencana Kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
4. Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan disusun dalam target Triwulanan dan dapat dilakukan perubahan melalui RUPS.
6. Rancangan rencana bisnis, dan Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
7. Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perseroan berakhir.
8. Laporan Tahunan terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Komisaris.

9. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat-----
(7) disusun berdasarkan standard akuntansi-----keuangan.-----
10. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud ayat (7)-----disediakan di Kantor Pusat Perseroan untuk -----dapat diperiksa oleh para Pemegang Saham -----terhitung sejak tanggal panggilan Rapat Umum -----Pemegang Saham Tahunan.-----

-----PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN-----

-----Pasal 18.-----

1. Laba bersih perseroan dalam suatu tahun buku-----seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan-----laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan---merupakan saldo laba yang positif,-----dibagi menurut cara penggunaannya-----yang ditentukan oleh RUPS tersebut.-----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun-----buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat-----ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu-----akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan---laba rugi dan dalam tahun buku-----selanjutnya perseroan dianggap tidak-----mendapat laba selama kerugian-----yang tercatat dan dimasukkan dalam-----perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.-

-----PENGGUNAAN DANA CADANGAN-----

-----Pasal 19.-----

1. Penyisihan laba bersih hanya berlaku apabila perseroan mempunyai saldo laba positif.
2. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
3. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan perseroan.
4. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

-----Pasal 20.-----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan kriteria Pasal 10 ayat (5) Anggaran Dasar ini.

2. Acara mengenai perubahan Anggaran Dasar wajib----- dicantumkan dengan jelas dalam pemanggilan----- Rapat Umum Pemegang Saham.-----
3. Ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut nama,----- tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan,----- kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan,---- besarnya modal dasar, pengurangan modal yang----- ditempatkan dan disetor dan status Perseroan----- tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya,--- wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan---- Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ----- Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.-----
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut----- hal-hal yang tersebut dalam ayat (3)----- cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak----- Asasi Manusia dengan memperhatikan ketentuan----- dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.-----
5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus----- diberitahukan secara tertulis kepada semua ----- kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi----- dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia----- yang terbit dan atau beredar secara luas di----- tempat kedudukan Perseroan paling lambat 7 (tujuh)---- hari sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang ----- Saham tentang pengurangan modal tersebut.-----
-----PENGGABUNGAN, PEMISAHAN, PELEBURAN,-----
-----PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN-----
-----Pasal 21.-----

1. Penggabungan, Pemisahan, Peleburan,-----
Pengambilalihan dan Pembubaran Perseroan-----
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham-----
dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam-----
Pasal 10 ayat (6) Anggaran Dasar ini.-----

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan,-----
Pemisahan, Peleburan, Pengambilalihan dan-----
Pembubaran adalah sebagaimana dimaksud -----
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku-----
di bidang Perseroan Terbatas.-----

3. Dalam hal Pembubaran Perseroan ditetapkan-----
oleh Peraturan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.---

KETENTUAN PENUTUP-----

Pasal 20.-----

1. Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam -----
Anggaran Dasar ini belaku Undang-undang-----
tentang Perseroan Terbatas dan peraturan-----
perundang-undangan lainnya.-----

2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur-----
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS -----
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.-----

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya-----
sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :-----

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud-----
dalam pasal 4 ayat 2 telah diambil-----
bagian dan disetor penuh dengan uang-----
tunai melalui kas Perseroan sejumlah-----
88.479.523 (delapan puluh delapan juta empat-----

ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus-----
dua puluh tiga) lembar saham atau seluruhnya-----
dengan nilai nominal Rp 884.795.230.000,00-----
(delapan ratus delapan puluh empat miliar-----
tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus-----
tiga puluh ribu rupiah), yaitu-----
oleh para pendiri :-----

- a. **PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT,** -----
sebesar 70.000.000 (tujuh puluh juta)-----
lembar saham atau sebesar Rp 700.000.000.000,00----
(tujuh ratus miliar rupiah) atau 79,11%-----
(tujuh puluh sembilan koma sebelas persen)-----
dari seluruh saham yang telah dikeluarkan-----
oleh Perseroan.-----
- b. **PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA, Tbk.,** -----
sebesar 15.000.000 (lima belas juta)-----
lembar saham atau sebesar Rp 150.000.000.000,00----
(seratus lima puluh miliar rupiah) atau 16,95%-----
(enam belas koma Sembilan puluh lima persen)-----
dari seluruh saham yang telah dikeluarkan-----
oleh Perseroan.-----
- c. **PT BAKRIELAND DEVELOPMENT, Tbk.,** -----
sebesar 3.324.523 (tiga juta tiga ratus dua puluh--
empat ribu lima ratus dua puluh tiga)-----
lembar saham atau sebesar Rp 33.245.230.000,00----
(tiga puluh tiga miliar dua ratus empat puluh-----
lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)-----
atau 3,76% (tiga koma tujuh puluh enam persen)-----

dari seluruh saham yang telah dikeluarkan-----
oleh Perseroan.-----

d. PT INDEC INTERNUSA,

sebesar 155.000 (seratus lima puluh lima ribu)-----
lembar saham atau sebesar Rp 1.550.000.000,00-----
(satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah)-----
atau 0,18% (nol koma delapan belas persen)-----
dari seluruh saham yang telah dikeluarkan-----
oleh Perseroan.-----

Sehingga seluruhnya berjumlah 88.479.523 -----
(delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh-----
puluhan sembilan ribu lima ratus dua puluh tiga)-----
lembar saham atau seluruhnya berjumlah-----
Rp 884.795.230.000,00 (delapan ratus delapan-----
puluhan empat miliar tujuh ratus sembilan puluh lima-----
juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).-----

2. Bahwa susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris-----
Perseroan terhitung sejak penandatanganan-----
Berita Acara Luar Biasa ini, adalah sebagai berikut:--

- Komisaris Utama : Mr. Tuan Insinyur Ruly-----
Tisna Yuliansa, lahir-----
di Jakarta, pada-----
tanggal 07-07-1963-----
(tujuh Juli tahun -----
seribu sembilan-----
ratus enam puluh tiga),-----
Karyawan Swasta, Warga-----
Negara Indonesia,-----

bertempat tinggal-----
di Kota Tangerang-----
Selatan, Jalan Otista--
Sasak Tinggi, Rukun----
Tetangga 001,-----
Rukun Warga 011,-----
Kelurahan-----
Ciputat,-----
Kecamatan Ciputat,-----
Pemegang Kartu-----
Tanda Penduduk-----
Republik Indonesia-----
nomor:-----
3674040707630004.-----

- Komisaris

: Tuan Sutan Maizon-----
Rusdi, Sarjana-----
Ekonomi Akuntan,-----
lahir di Padang-----
pada tanggal-----
19-05-1972 -----
(sembilan belas -----
Mei tahun seribu-----
sembilan ratus-----
tujuh puluh-----
dua), Karyawan-----
Swasta, Warga -----
Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal-----

di Kota Bekasi,-----
Harapan Indah-----
Blok WJ Nomor 1, -----
Rukun Tetangga 006,-----
Rukun Warga 020,-----
Kelurahan-----
Pejuang, Kecamatan-----
Medan Satria,-----
Pemegang Kartu-----
Tanda Penduduk-----
Republik Indonesia-----
nomor:-----
3275061905720019 .-----
Tuan SHADIK WAHONO,-----
lahir di Jakarta,-----
pada tanggal-----
29-11-1962 (dua-----
puluhan sembilan-----
September tahun-----
seribu sembilan-----
ratus enam puluh-----
dua), Swasta, Warga-----
Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal-----
di Jakarta Selatan,-----
Jalan Wijaya II-----
Blok A nomor-----
3-4, Rukun Tetangga-----

komisaris : Komisaris

- Direktur Utama

: 001, Rukun Warga-----
001, Kelurahan -----
Pulo, Kecamatan-----
Kebayoran Baru.-----
Tuan MULYADI,-----
Sarjana Ekonomi,-----
Akuntan, Magister-----
Sains, lahir-----
di Sukoharjo, pada-----
tanggal 03-07-1972-----
(tiga Juli tahun-----
seribu sembilan-----
ratus tujuh puluh-----
dua), Karyawan-----
Swasta, Warga-----
Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal-----
di Kota Cilegon,-----
Perumahan Gedong-----
Cilegon Damai-----
Blok B.29 Nomor-----
13, Rukun Tetangga-----
003, Rukun Warga-----
005, Kelurahan-----
Kalitimbang, -----
Kecamatan Cibeber,-----
Pemegang Kartu-----
Tanda Penduduk-----

Republik Indonesia-----
nomor:-----
3672010307720004.-----
Tuan ADLI, lahir-----
di Solok,-----
pada tanggal-----
07-07-1969 -----
(tujuh Juli-----
tahun seribu-----
sembilan ratus -----
enam puluh-----
sembilan), Dosen,-----
Warga Negara-----
Indonesia, bertempat---
tinggal di-----
Kabupaten Bogor,-----
Limus Pratama-----
Regency B 29,-----
Rukun Tetangga-----
003, Rukun-----
Warga 010,-----
Desa Limusnunggal,-----
Kecamatan -----
Cileungsi,-----
Pemegang Kartu-----
Tanda Penduduk-----
Republik Indonesia-----

- Direktur Investasi

nomor:-----
3201070707690007.-----
: Tuan HERMAWAN,-----
lahir di-----
Temanggung, pada-----
tanggal 12-01-1976-----
(dua belas Januari-----
tahun seribu-----
sembilan ratus -----
tujuh puluh enam),-----
Karyawan wasta,-----
Warga Negara-----
Indonesia,-----
bertempat tinggal-----
di Kota Tangerang-----
Selatan, Cluster-----
Sevilla Blok-----
BA/08, Rukun-----
Tetangga 004,-----
Rukun Warga-----
014, Kelurahan-----
Ciater, Kecamatan-----
Serpong, Pemegang-----
Kartu Tanda-----
Penduduk Republik-----
Indonesia-----
nomor:-----
3273231201760001 .-----

Masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris-----
sampai dengan tanggal 30-03-2021 (tiga puluh-----
Maret tahun dua ribu dua puluh satu), -----
melanjutkan masa jabatan terdahulu, sesuai-----
yang tercantum dalam akta tertanggal-----
03-04-2017 (tiga April tahun dua ribu tujuh belas)----
dibuat dihadapan saya, notaris, di bawah nomor 03,----
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang -----
Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.-----

Pengangkatan Direksi dan Komisaris tersebut -----
telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.-----
Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham -----
menyetujui usulan tersebut secara bulat,-----
sehingga Ketua Rapat mengetuk satu kali -----
sebagai tanda keputusan tersebut sah dan mengikat.-----
Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang akan -----
dibicarakan, maka Ketua Rapat menutup Rapat pada -----
pukul 18.10 WIB (delapan belas sepuluh menit-----
Waktu Indonesia Barat).-----

Dari segala sesuatu yang telah diuraikan di atas,-----
kemudian saya, notaris, membuat Berita Acara ini -----
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.-----

Direksi Perseroan dan Nyonya Eneng Agustetin Nurul-----
Aliyati, selaku Pegawai Kantor Notaris, baik bersama-sama-----
maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk-----
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain-----
dikuasakan untuk membuat persetujuan dan pelaporan-----
dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada-----

instansi yang berwenang dan untuk membuat-----
pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang-----
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk diterimanya-----
persetujuan dan pelaporan tersebut dan untuk-----
mengajukan serta menandatangani semua permohonan-----
dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan--
untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin-----
diperlukan.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----
Dibuat dan diselesaikan pada hari dan tanggal -----
seperti disebutkan pada bagian awal akta ini -----
dengan dihadiri oleh :-----

1. Nyonya Eneng Agustetin Nurul Aliyati, lahir -----
di Tasikmalaya, pada tanggal 16-08-1978 (enam -----
belas Agustus tahun seribu sembilan ratus -----
tujuh puluh delapan), Pegawai Kantor -----
Notaris, bertempat tinggal di Kota Bandung, -----
Jalan Utama nomor 31, Rukun Tetangga 004,-----
Rukun Warga 007, Kelurahan Pasirlayung, -----
Kecamatan Cibeunying Kidul, Pemegang Kartu Tanda----
Penduduk Republik Indonesia Nomor: 3273145608780004,-
berlaku hingga tanggal 16-08-2017 (enam belas-----
Agustus tahun dua ribu tujuh belas) yang -----
dikeluarkan oleh Kecamatan Cibeunying Kidul.-----
2. Nyonya Ine Kustini, lahir di Bandung, pada tanggal--
03-03-1994 (tiga Maret tahun seribusembilan -----
ratus sembilanpuluh empat), Pegawai Kantor Notaris,-
bertempat tinggal di Kota Bandung, Kampung-----

Sukarahan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 009, ---
Desa Cimanyan, Kecamatan Cimanyan, Pemegang-----
Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia-----
nomor : 3204064303940008, berlaku seumur hidup-----
yang dikeluarkan oleh Kecamatan Cimanyan.-----

Keduanya sebagai saksi.-----

Segara setelah akta ini dibacakan oleh saya, -----
notaris, kepada para penghadap dan para saksi, -----
kemudian para penghadap membubuhkan sidik ibu -----
jari kanannya pada lembaran tersendiri dihadapan -----
saya, notaris yang dilekatkan pada minuta akta ini, -----
maka seketika itu juga akta ini ditandatangani -----
oleh para penghadap, para saksi, dan saya, notaris.-----
Dilangsungkan dengan tanpa ada perubahan.-----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

Diberikan sebagai Salinan-----
yang sama bunyinya.-----

Notaris Kota Bandung.



Dr. Yudi Priadi, S.H.